

BERKAS AUDIENSI

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KAWAL PEMILU 2024

**AMAN, DEEP INDONESIA, ICW, IPC, JPPR, KODE INISIATIF, KISP, KIPP, NETFID
INDONESIA, NETGRIT, PERLUDEM, PUSAKO FH UA, PUSKAPOL UI, SPD**

Jakarta, 2021

Daftar Isi

A. Pendahuluan	4
B. Kriteria Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Periode 2022-2027	4
11 (sebelas) kriteria yang telah disusun oleh Tim Seleksi	4
3 (Tiga) Aspek Penting Terkait Kriteria	5
Kriteria Atau Poin Yang Perlu Diperjelas	5
2 (dua) Kriteria Umum Tambahan	6
Kriteria Khusus Bagi Calon Yang Mendaftar Sebagai Anggota KPU	6
1. Integritas tinggi	6
2. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan	7
3. Memiliki Kapabilitas Sebagai Anggota KPU	7
Kriteria Khusus Bagi Calon Yang Mendaftar Sebagai Anggota Bawaslu	7
C. Pertanyaan Umum Terhadap Proses Seleksi	8
Rincian pertanyaan yang diharapkan untuk dijawab oleh Tim seleksi	8
Poin Dorongan Kepada Tim Seleksi	8
Website Pendaftaran Seleksi Anggota Kpu Dan Bawaslu Akan Berpotensi Menurunkan Animo Penyandang Disabilitas Untuk Mendaftar	9
Tahap Administrasi	10
Tahap Tes Tertulis, Makalah dan Psikologis	10
Tahap Psikologi lanjutan; Kesehatan; dan Wawancara	10

A. Pendahuluan

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 yang terdiri dari 14 (empat belas) lembaga yang memiliki perhatian untuk memantau seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk masa jabatan 2022-2027. Pada proses audiensi ini, setidaknya terdapat 2 (dua) isu yang hendak disampaikan oleh Koalisi kepada Tim Seleksi, yakni :

1. Kriteria calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu
2. Pertanyaan/pendapat yang penting untuk optimalisasi proses seleksi.

Kedua isu ini menjadi penting bagi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 untuk memastikan setiap tahapan dan proses seleksi yang akan dijalani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Serta menyampaikan beberapa pertanyaan dan pendapat yang Koalisi himpun dari publik serta hasil pemantauan Koalisi terhadap proses seleksi yang sedang berjalan.

B. Kriteria Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Periode 2022-2027

Pertama, kami mengapresiasi tim seleksi dapat mengakomodir masukan publik dan mengurai ke dalam 11 kriteria calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI pada proses seleksi periode 2022-2027. Namun demikian, menurut kami kriteria ini masih cukup general sehingga diperlukan rincian dan batasan terhadap beberapa poin kriteria tersebut.

Kriteria calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 sangat penting untuk dirumuskan, pasalnya melalui kriteria yang disusun, Tim Seleksi dapat mencari anggota KPU dan anggota Bawaslu yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang.

11 (sebelas) kriteria yang telah disusun oleh Tim Seleksi

1. Memiliki integritas tinggi
2. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni.
3. Memiliki kemampuan dan keberanian dalam pengambilan keputusan yang adil.
4. Punya keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
5. Memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan kepentingan.
6. Memiliki kemampuan menghadapi tekanan waktu dan beban pekerjaan
7. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
8. Menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.
9. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.

10. Memiliki kecakapan teknis administrasi pemilu.
11. Mampu melakukan terobosan inovatif untuk penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien

Tim Seleksi setidaknya telah merangkum 11 (sebelas) kriteria untuk calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022-2027. Namun, Koalisi menilai, 11 (sebelas) kriteria ini masih perlu didetailkan dan dikonkritkan agar lebih mudah diukur kedepannya. Selain itu, Koalisi memandang masih terdapat kriteria lain yang penting untuk calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, tetapi belum masuk kedalam daftar yang disusun. Koalisi mencatat, dalam penentuan kriteria, terdapat 3 (tiga) aspek yang penting. Yakni :

3 (Tiga) Aspek Penting Terkait Kriteria

1. Penterjemahan/memperjelas kriteria tertentu di dalam 11 (sebelas kriteria) yang telah disusun agar lebih konkrit
2. Penambahan kriteria yang penting, namun belum masuk daftar kriteria yang disusun oleh Tim Seleksi
3. Kriteria khusus yang disesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing lembaga yakni KPU dan Bawaslu.

Kriteria Atau Poin Yang Perlu Diperjelas

1. Memiliki integritas tinggi. Integritas penyelenggara pemilu merujuk pada dua aspek utama yaitu komitmen penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan kerangka hukum pemilu serta komitmen penyelenggara pemilu bekerja dalam batasan norma dan kode etik yang telah diatur dalam kerangka hukum pemilu. Dengan demikian, penyelenggara pemilu yang memiliki integritas adalah mereka yang tidak pernah terlibat dalam keanggotaan partai politik karena hal ini dapat menimbulkan conflict of interest. Selain itu, penting juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu yang berintegritas memiliki rekam jejak yang baik yang berarti tidak pernah melakukan tindak pidana, tindak kejahatan hak asasi manusia, tindakan kekerasan seksual, tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak pernah tercatat dalam panama papers dan tindakan pidana pencucian uang (TPPU).
2. Punya keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kriteria ini sangat penting dimiliki oleh penyelenggara pemilu di tingkat nasional karena akan memiliki dampak yang luas terhadap situasi dan persepsi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Menurut kami, poin ini perlu dirinci bagaimana yang dimaksud dengan keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kami mengusulkan bahwa penyelenggara pemilu yang punya keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan adalah mereka yang mampu menjalankan amanat UU untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten, bahkan hingga tingkat paling

bawah yaitu KPPS. Lebih dari itu, mereka yang memiliki pengetahuan mengenai urgensi representasi kelompok rentan (*marginalized group*) serta mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam agenda-agenda kepemiluan misalnya webinar kepemiluan, sekolah kader partisipasif, pemantau pemilu, dsb.

3. Memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan kepentingan. Menurut kami, penyelenggara pemilu bukan hanya mampu mengatasi tekanan kepentingan dari peserta Pemilu tetapi juga harus terlepas dari tekanan kepentingan ormas atau jaringan dimana peserta berasal.
4. Memiliki kemampuan menghadapi tekanan waktu dan beban pekerjaan. Selain dari pada itu, kami menyoroti juga perihal komitmen penyelenggara pemilu untuk bekerja penuh waktu di KPU dan Bawaslu.
5. Menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, namun juga penyelenggara pemilu harus memahami penggunaan atas pilihan teknologi yang tepat dan menjawab permasalahan penyelenggaraan pemilu yg dihadapi. Termasuk teknologi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi publik serta dapat diakses juga oleh pengguna disabilitas.

Selain lima poin yang perlu diperjelas sebagaimana dijelaskan di atas, kami juga mengusulkan dua poin kriteria tambahan dalam proses seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI yaitu

2 (dua) Kriteria Umum Tambahan

1. Memiliki komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas termasuk transparansi data pemilu (*open data election*), transparansi anggaran, dan transparansi pembuatan regulasi dalam hal ini PKPU dan Perbawaslu
2. Memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yang baik sehingga terdapat sinergitas antar penyelenggara pemilu dan dapat menciptakan saluran komunikasi yang terarah kepada publik. Hal ini penting mengingat banyaknya persoalan ego sektoral kelembagaan antar penyelenggara pemilu yang berdampak pada ambiguitas pemahaman publik.

Kriteria Khusus Bagi Calon Yang Mendaftar Sebagai Anggota KPU

1. Integritas tinggi :

Adapun aspek yang ditelusuri, meliputi:

- a. Ketaatan Hukum meliputi: Tindak Pidana; Perkara Perdata; dan Kejahatan HAM/Perusakan Lingkungan/Korupsi/Terrorisme/Narkoba/Trafficking.
- b. Tidak pernah terlibat kejahatan atau penyimpangan perpajakan; dan pencucian uang.

- c. Komitmen menjalankan kelembagaan kepemiluan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan masa jabatan selesai dan ini perlu untuk peserta yang lolos pada tahap final sebelum dicalonkan ke DPR.
 - d. Calon tidak pernah tercatat sebagai pengurus partai politik atau pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Hal ini untuk mengantisipasi agar kelembagaan KPU tetap independen.
 - e. Tidak ada catatan negatif dari DKPP dalam bentuk putusan etik sebagai tim sukses peserta atau calon peserta pemilu atau pilkada sebelumnya dan bagi calon yang latar belakang sebelumnya merupakan anggota KPU.
 - f. Melaporkan LHKPN bagi calon yang sebelumnya merupakan dari latar belakang pejabat atau yang sebelumnya merupakan anggota KPU dan Bawaslu di Daerah.
2. **Memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan :**
- a. Tidak pernah terlibat dalam urusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Pelecehan Seksual
 - c. Calon memiliki pemahaman terkait representasi kelompok rentan yang meliputi kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas.
3. **Memiliki Kapabilitas Sebagai Anggota KPU :**
- a. Calon memahami prinsip transparansi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi; memiliki komitmen dan pemahaman terhadap open data election.
 - b. Minimal memiliki pengetahuan terkait dinamika politik daerah yang berkaitan dengan konteks kepemiluan.
 - c. Komposisi anggota KPU harus ideal (komposisinya terdiri dari background penyelenggara pemilu, akademisi, masyarakat sipil, profesional)

Kriteria Khusus Bagi Calon Yang Mendaftar Sebagai Anggota Bawaslu

1. Calon diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang pengawasan, penindakan sengketa dan penanganan pelanggaran kepemiluan termasuk pengawasan terhadap peraturan yang berlaku termasuk PKPU. Sehingga pentingnya calon yang berpandangan bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilu lain adalah mitra kerja yang mempunyai tujuan yang sama. Calon yg berandangan bahwa jika tidak setuju dengan PKPU maka akan mengujinya ke MA. Jika tidak, tidak akan membangun interpretasi baru atas PKPU.
2. Calon diharapkan memahami prinsip transparansi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta memiliki komitmen kuat pada pemahaman open data election ;
3. Calon diharapkan memiliki pemahaman terkait dengan woman and electoral justice untuk dapat menjunjung tinggi prinsip pelaksanaan demokrasi melalui asas pemilihan yang bebas, adil, dan jujur ;
4. Calon diharapkan dapat memahami literasi hukum yang baik dan mumpuni tentang pengawasan, penindakan dan penegakan hukum pemilu. Semiminal-

- minimalnya adalah memahami hukum acara Bawaslu dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pemilihan ;
5. Calon diharapkan dapat memiliki pengetahuan terkait dinamika politik daerah yang berkaitan dengan konteks pemilihan ;
 6. Memiliki pengalaman yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan Bawaslu ;
 7. Mendorong pengawasan dan partisipasi pengawasan masyarakat ;
 8. Memiliki visi dan misi Bawaslu kedepan disertai adanya keberanian untuk melakukan investigasi terhadap penegakan hukum pemilu ;
 9. Mendorong penguatan pengawasan internal Bawaslu ;
 10. Setidak-tidaknya, calon untuk Bawaslu memiliki komposisi anggota Bawaslu yang ideal dan beragam yakni terdiri dari latar belakang penyelenggara pemilu, akademisi, masyarakat sipil, profesional.

C. Pertanyaan Umum Terhadap Proses Seleksi

Ada beberapa isu yang menjadi perhatian Koalisi terhadap proses seleksi yang berjalan, seperti keterbukaan proses seleksi, kriteria anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih Tim seleksi, serta komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu terpilih.

Rincian pertanyaan yang diharapkan untuk dijawab oleh Tim seleksi

1. Tim seleksi menyatakan di berbagai kesempatan untuk bersikap terbuka dalam proses seleksi dan membuka partisipasi berbagai pihak. Pada tahap seleksi mana sajakah masyarakat sipil akan dilibatkan?
2. Tim seleksi telah menetapkan 11 kriteria umum untuk calon anggota KPU dan Bawaslu. Apakah Tim seleksi telah menjabarkan kriteria tersebut ke dalam ukuran yang lebih konkrit? Dan, apakah kriteria-kriteria ini akan menjadi rujukan Tim seleksi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara?
3. Putusan DKPP banyak memberikan peringatan kepada penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Apakah pelanggaran etik penyelenggara pemilu akan dipertimbangkan di dalam proses seleksi?

Poin Dorongan Kepada Tim Seleksi

1. Tim seleksi membuka nama-nama pendaftar seleksi anggota KPU dan Bawaslu sejak dini agar publik dapat menelusuri rekam jejak para calon sejak dini.
2. Tim seleksi berkomitmen untuk menjaga keterwakilan perempuan 30 persen di setiap tahapan seleksi. Menjaga keterwakilan perempuan 30 persen di setiap tahapan akan memastikan adanya cukup perempuan dalam 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada DPR RI dan Presiden.
3. Tim seleksi mempertimbangkan keragaman latar belakang anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Pada KPU, latar belakang hukum, mantan penyelenggara pemilu, teknologi informasi atau yang memahami teknologi informasi dengan baik sekurang-kurangnya

ada yang mempunyai perspektif pemahaman yang kuat tentang pentingnya penggunaan teknologi yg dapat menjawab kebutuhan atau permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, politik, dan komunikasi perlu untuk memastikan anggota KPU dapat bersinergi dan saling melengkapi. Pada Bawaslu, latar belakang hukum pada beberapa anggota baik untuk dipertimbangkan, mengingat Bawaslu memegang tugas sebagai lembaga penegak keadilan pemilu.

Website Pendaftaran Seleksi Anggota Kpu Dan Bawaslu Akan Berpotensi Menurunkan Animo Penyandang Disabilitas Untuk Mendaftar

Kami menilai bahwa proses pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tata cara pendaftaran semuanya berujung pada pendaftaran online karena untuk mendapatkan formulir kelengkapan persyaratan pendaftar harus tetap mengunjungi website Timsel KPU-Bawaslu di <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id/>

Sedangkan Website tersebut masih belum memenuhi kriteria aksesibel bagi penyandang disabilitas. Setelah dilakukan pengecekan terhadap situs website tersebut, dengan menggunakan tiga alat yaitu WebAccessibility, Deque, dan Accessibility Checker. Kemudian juga dilakukan pengecekan langsung menggunakan alat pembaca layar NON Visual Desktop Access (NVDA) dan Job Access With Speech (JAWS) terdapat beberapa masalah :

1. Warna latar belakang dan latar depan tidak memiliki rasio kontras yang memadai hal ini dapat mengganggu orang dengan gangguan pengelihatannya atau buta warna yang akan sulit menavigasi situs tersebut.
2. frame atau iframe tidak memiliki judul, hal ini akan mempersulit pembaca layar karena pembaca layar memiliki perintah untuk melompat dengan cepat diantara judul atau wilayah wilayah tertentu.
3. Element gambar tidak memiliki atribut teks atau deskripsi yang menjelaskan gambar tersebut, jika orang non disabilitas yang tidak menggunakan pembaca layar mungkin ini bagus, namun bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pembaca layar ini akan mempersulit karena pembaca layar tidak akan menyebutkan isi gambar tersebut.
4. Tautan tidak memiliki nama yang dapat dilihat, tautan harus memiliki nama unik atau deskripsi singkat yang dilampirkan padanya dalam kode untuk memungkinkan pembaca layar membaca dengan keras. Jika tidak, pembaca layar hanya akan membacakan "tautan" dengan keras, dan pengguna tidak akan memiliki pemahaman kontekstual tentang ke mana tautan ini mengarah.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24 huruf b. "mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses." Artinya pemerintah khususnya Tim Seleksi KPU dan Bawaslu harus menjamin kemudahan bagi

penyandang disabilitas dalam mengakses informasi terkait pendaftaran Anggota KPU dan Bawaslu. Ada beberapa point yang kami harapkan kepada Timsel mengenai permasalahan tersebut :

1. Website pendaftaran Timsel harus memenuhi standar yang ditetapkan World Wide Web Consortium, atau W3C.
2. Menyediakan berkas kelengkapan syarat yang bisa diambil secara langsung di sekretariat Timsel.
3. Menyediakan layanan informasi secara langsung di sekretarian Timsel.

Tahap Administrasi

Pada seleksi tahap administrasi, meskipun waktunya cukup singkat. Terdapat beberapa hal yang hendak ditanyakan :

Terkait tahapan administrasi proses seleksi yang akan dilakukan tim seleksi, terdapat beberapa pertanyaan yang relevan untuk disampaikan oleh tim seleksi kepada public, diantaranya?

1. Bagaimanakah terkait CV, apakah penting dalam proses tranparansi CV calon penyelenggara dibuka kepada public?, dalam hal ini terkait track record serta independensi calon penyelenggara, Bagaimana melakukan tracking Calon yg berada di seluruh Indonesia, Juga apa yg dimaksud jemput bola? Bagaimana teknisnya
2. Dalam proses seleksi calon penyelenggara, Apakah timsel akan memberikan kebijakan terkait meminta LHKPN terhadap calon penyelenggara? Apabila iya pada tahapan mana LHKPN akan diminta? Apakah pada 14 besar atau pada tahapan mana, dan apabila tidak apa alasannya?
3. Apakah dalam tahapan administrasi pengisian form 5 mengenai tahapan administrasi surat pengunduran diri dari parpol, BUMN/BUMD perlu diisi atau tidak? Dan apakah bagi calon yang bukan dari anggota parpol atau BUMN/BUMD harus mengisi form tersebut? hal tersebut apakah tidak menyulitkan bagi calon pendaftar yang mendaftar secara online?

Sehingga, Tim Seleksi dalam menyusun daftar pertanyaan atau wawancara yang akan dilakukan kepada bakal calon agar bisa menjamin independensi calon penyelenggara pemilu.

Tahap Tes Tertulis, Makalah dan Psikologis

Pada tahap ini, terdapat beberapa pertanyaan yang hendak Koalisi sampaikan, yakni :

1. Tahap tes tertulis akan dilakukan seperti apa? apakah menggunakan metode CAT atau tidak? dan jika iya, apakah terdapat passing grade yang digunakan pada tahap ini?

2. Pada tahap tes tertulis dan makalah. Siapa yang akan memeriksa dan menilai makalah tersebut? Serta komponen penilaian makalahnya apa saja? Apakah seperti Plagiarisme, penentuan topic makalah, relevansi penulisan, teori, praktik, perbandingan akan menjadi komponen dalam penilaian? Serta apakah transparansi nilai di tahap ini akan diumumkan atau tidak? Dan akan diumumkan dimana?
3. Tes Psikologi : Siapa yang akan melakukan tes? Apakah hasilnya akan diumumkan?

Tahap Psikologi lanjutan; Kesehatan; dan Wawancara

Sebagai tahapan terakhir dalam proses seleksi yang akan dilakukan oleh Tim Seleksi. Terdapat beberapa pertanyaan yang relevan untuk disampaikan oleh Tim Seleksi kepada public, yakni :

1. Pada tahapan dinamika kelompok, bagaimana transparansi penilaian soal lolos dan tidak lolosnya peserta? Selain itu, bagaimana pembagian kelompok ini akan dilakukan? Apakah pembagian kelompok akan dilakukan berdasarkan abjad/profesi/daerah/atau nomor urut daftar?. Serta berapa lama mereka sesi ini akan dilakukan? Siapa yang akan melakukan penilaian? Hingga bagaimana komposisi penilai? Hal ini penting, karena jangan sampai ada tindakan yang akan berujung pada pelecehan? Standar kesehatan berbeda-beda, dan di dalam tes kesehatan ada kriteria yang wajar untuk tes kesehatan di kepolisian/lembaga tertentu, sedangkan bisa saja tidak relevan untuk penyelenggara pemilu.
2. Pada saat proses wawancara, apakah terdapat pakta integritas yang ditujukan kepada peserta agar tidak akan melakukan lobi-lobi politik di DPR? Jika iya, apakah ini sifatnya wajib atau tidak?
3. Pada tahap wawancara, nantinya akan dilangsungkan seperti apa? Apakah wawancara akan dilakukan secara virtual atau offline? Dan apakah di tahap wawancara ini. Akan dilakukan sama seperti tahap wawancara di seleksi tahun 2016? Serta apakah Audiens bisa bertanya kepada bakal calon anggota KPU dan Bawaslu disaat proses wawancara?

Sehingga, Tim Seleksi dalam menyusun daftar pertanyaan atau wawancara yang akan dilakukan kepada bakal calon agar tidak keluar dari aspek kelembagaan dan kebutuhan terhadap pemilu atau daftar pertanyaan tidak boleh keluar konteks dari aspek kepemiluan atau kebutuhan lain terkait dengan seleksi